

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan hanya sekadar bebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan Kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat. Adanya sumber daya di bidang Kesehatan yang merupakan sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan dalam bentuk sumber daya manusia Kesehatan, tenaga medis, sediaan farmasi, alat Kesehatan, fasilitas pelayanan Kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan dan mendukung kegiatan Upaya Kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker, yang didukung dengan adanya fasilitas Kefarmasian sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dokumen yang wajib di miliki oleh Apoteker meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai bukti Apoteker telah diregistrasi, Surat Izin Apotek (SIA)

sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai pemberian kewenangan menjalankan praktik kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan terkait standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, juga terkait pelayanan kefarmasian meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), pelayanan komunikasi dan edukasi (KIE), konseling, *home pharmacy care* dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek harus mampu untuk melaksanakan peran profesinya secara professional untuk mendukung Kesehatan masyarakat melalui ilmu dan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Apoteker tidak hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) tetapi harus mampu melakukan pelayanan koomprensif melalui pelayanan obat dan farmasi klinik melalui kemampuan berinteraksi dengan pasien dan tenaga Kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, dan Apoteker harus mampu melakukan manajerial di Apoteker terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Melihat pentingnya peran Apoteker di dalam dunia Kesehatan Masyarakat, maka Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian

memerlukan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang cukup untuk mendukung dan menunjang pelayanan kefarmasiannya, oleh sebab itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan bagi calon Apoteker mahasiswa program studi profesi apoteker untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui terselenggaranya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bekerja sama dengan Apotek Megah Terang. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini diharapkan dapat menjadi bekal persiapan untuk mahasiswa program studi profesi Apoteker untuk melaksanakan profesi Apoteker yang profesional serta bertanggung jawab. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Apotek Megah Terang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No, 147 Cosmopolis Apartment Surabaya, pada tanggal 02 Oktober 2023 – 04 November 2023.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki ilmu, pengetahuan, ketrampilan serta pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

4. Mempersiapkan calon profesi Apoteker untuk memasuki dunia kerja berdasarkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang diperoleh dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
5. Mampu bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga Kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Memperoleh ilmu, pengetahuan dan pengalaman praktek pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan kompetensi diri dan rasa percaya diri secara mandiri dan terus-menerus untuk menjadi Apoteker yang profesional